



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 237 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 236

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 196 TAHUN 1993

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TABANAN NOMOR 4 TAHUN 1993 TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1993/1994 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 31 Maret 1993 Nomor 4 Tahun 1993 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah* Tingkat I Bali;
- b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 4 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

- a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1993/1994 sebesar .. Rp. 23.809.697.364,00 terdiri dari :

1. Pendapatan :

Pendapatan Rp. 23.809.697.364,00

Jumlah Anggaran Pendapatan Rp.23 .809 697.364,00

2. Belanja :

Rutin Rp.

Pembangunan Rp. 16.981.404 6.828.293.

Rp. 191, 173, 00 40

Jumlah Anggaran Belanja Rp.23 .809 697 364,00

b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan :

Pendapatan Rp. 3.111.648.308,00

Jumlah Pendapatan Urusan

Kas dan Perhitungan Rp. 3.111.648.308,00

2. Belanja :

Rutin Rp. 3.111.648.308,00

Pembangunan Rp.

Jumlah Belanja Urusan

Kas dan Perhitungan Rp. 3.111.648.308,00

Pasal 2

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan penyempurnaan pada Lampiran Peraturan Daerah antara lain :

1. - ayat 1.2.1.003. Pajak Potong Hewan;
- ayat 1.2.1.013. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor;
- ayat 1.2.2.106. Penerimaan berhubung mengusahakan Kartu Ternak;
Ketiga Peraturan Daerah tentang Penerimaan ayat-ayat ini agar segera ditinjau kembali sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Pebruari 1993 Nomor 973/830/PUOD;
2. ayat 1.2.2.076. Uang Leges, Dasar Hukumnya pada Lembaran Daerah ditambah kata "tanggal 3 Juli 1992";
3. ayat 1.2.2.105. Retribusi dan Pengelolaan Sampah Dasar Hukum pada Lembaran Daerah ditambah kata "tanggal 20 Mei 1992";
4. - ayat 1.2.2.100. Retribusi Industri/Usaha Penyosohan gabah/beras;
- ayat 1.2.2.108. Penerimaan Ijin Usaha Penyosohan;
Kedua ayat ini agar disesuaikan dengan Judul Peraturan Daerahnya;
5. ayat 1.4.2.228. Bantuan Penghijauan agar dicantumkan Dasar Hukumnya.

Pasal 3

- 1). Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang masih perlu disempurnakan antara lain :

- a. Kalimat "BUPATI. .dst agar ditulis sejajar karena satu nomenklatur;
 - b. Antara kalimat "PENJABARAN dst dan "BUPATI dst disisipkan kalimat baru dan dibaca sebagai berikut : "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
 - c. Pada konsiderans menimbang huruf "a" antara kata "Daerah" dan kata "Nomor" disisipkan kata-kata "Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan";
 - d. Pada konsiderans memperhatikan kata "No" antara angka "1993" dan angka "903/4106/Keu" seharusnya ditulis kata "Nomor";
- 2). Pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah yang masih perlu disempurnakan antara lain :
- a. Belanja Rutin :
 - 1. Pasal 2.2.3.1016.10. Pakaian Dinas Kerja sebesar Rp. 124.883.750. Pada kolom keterangan penjelasannya agar disempurnakan menjadi "Dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas kerja bagi dst. Tidak dibenarkan memberikan bantuan uang;
 - 2. Pasal 2.14.1.1134. Bantuan untuk organisasi Profesi sebesar Rp. 31.500.000.00. Pada kolom keterangan terdapat Bantuan kepada Organisasi dalam pelaksanaan Musda, Muskab, Munas sebesar Rp. 4.000.000,00, agar digabung menjadi satu dengan Bantuan untuk Organisasi Profesi lainnya.

b. Belanja Pembangunan :

- 1. Pasal 2P.0.1.1.01.001. Proyek Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan di 8 Kecamatan Daerah Tingkat II Tabanan. Pada kolom 3 agar dicantumkan lokasi proyeknya;
- 2. Setiap Proyek untuk penulisan sumber dananya harus diisi dalam kurung sehingga menjadi (Dana dari);
- 3. Pasal 2P.0.7.2.01.015. Proyek rehab jalan Gunung Agung, Peningkatan Jalan Batukaru, rehab Jalan Tanah Abang, Sumber dananya seharusnya dari :
 - Bantuan Inpres Daerah Tingkat II.
 - SPABP.
 - Penulisan lokasi pada kolom 2 agar di-hilangkan karena sudah ada pada kolom
- 4. Pasal 2P.0.17.1.01.002. Proyek Pengembangan LPD di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan sebesar Rp. 250.000.000,00. Pada target seharusnya dicantumkan Pembentukan 36 Unit LPD.

Pasal 4

- (1) Segera dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 31 Maret 1993 Nomor 70 Tahun 1993 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 sesuai dengan Pasal 2 dan 3 tersebut diatas.

- (1) Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk laporan.
- (2) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 1 Mei 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 237 Tanggal : 7 Juni 1993
Seri : D Nomor : 236

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857